BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

SISTEM REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. H. YULIDDIN AWAY TAPAKTUAN KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah maka Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. YULIDDIN AWAY TAPAKTUAN KABUPATEN ACEH SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Selatan yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemeritahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses Demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, yang dibentuk untuk memberikan pelayanankepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD RSUD adalah RSUD Dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah secara penuh.
5. Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD Dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan Kabupaten.
6. Pejabat Keuangan, selanjutnya disebut Kepala Sub Bagian Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.
7. Dewan Pengawas adalah organ BLUD RSUD yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan.
8. Sekretaris Dewan Pengawas adalah organ perseorangan yang dapat diangkat oleh Bupati untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, dan bukan anggota Dewan Pengawas.
9. Pegawai BLUD adalah pegawai yang terdiri dari Pegawai PNS dan Non PNS.
10. Remunerasi adalah imbalan kerja yang berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif jasa layanan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan yang diberikan sesuai tingkat tanggung jawab dan profesionalitas yang dihasilkan.
11. Gaji adalah imbalan financial bersih yang diterima setiap bulan oleh Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD.
12. Honorarium adalah imbalan financial bersih yang diterima setiap bulan oleh Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.

13. Tunjangan adalah tambahan pendapatan di luar gaji yang diterima oleh Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD, yang diberikan berdasarkan pertimbangan lokasi kerja, tingkat kesulitan pekerjaan, kelangkaan profesi, dan unsur pertimbangan rasional lainnya.
14. Insentif jasa layanan adalah tambahan pendapatan bagi Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD yang diberikan atas prestasi pelayanan dan/atau jasa manajemen yang dilakukan pembagian berdasarkan indikator penilaian.
15. Dokter di BLUD RSUD terdiri dari Dokter tetap, Dokter tamu dan Dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).
16. Pejabat Teknis adalah Kepala Bidang / Kepala Bagian dan Kepala Seksi / Kepala Sub Bagian pada BLUD RSUD
17. Nilai asset adalah sumber daya ekonomi yang dapat diukur dengan uang atas peristiwa yang sudah terjadi dan mempunyai manfaat masa depan pada tanggal 31 Desember.
18. Kinerja adalah pencapaian hasil pengelolaan baik dari aspek keuangan maupun non keuangan.
19. Kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan oleh organisai atau perusahaan kepada karyawan, yang dapat bersifat financial, pada periode yang tetap.

BAB II
AZAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Azas

Pasal 2

(1) Azas remunerasi BLUD RSUD adalah:

a. Penghargaan (*Fee For Performance/Fee For Service*).

Penghargaan adalah imbalan yang diberikan kepada instalasi/unit/ individu yang berhasil menjual produk atau jasa pelayanan kepada masyarakat, semakin banyak yang bisa dihasilkan semakin besar imbalan yang akan diterima.

b. Kebersamaan (*Team Building/Cross Function Team*).

Kebersamaan untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan, rasa memiliki, rasa tanggung jawab bersama, sehingga apapun yang dikerjakan dan dihasilkan oleh salah satu instalasi/unit/individu dapat dirasakan oleh instalasi/unit/individu lainnya, sesuai dengan perannya sehingga kebersamaan dapat mencegah timbulnya arogansi instalasi/ unit/individu.

c. Keterbukaan (*Pay Fairness*).

Prinsip keterbukaan ini bercirikan adanya mekanisme transparansi/fair penghasilan BLUD RSUD, termasuk besarnya jasa pelayanan yang

dihasilkan oleh masing-masing instalasi/unit/individu dan terbuka untuk diketahui oleh pegawai.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan diberikannya remunerasi adalah:
a. meningkatkan kinerja pelayanan;
b. memenuhi rasa keadilan; dan
c. cara perhitungannya bersifat terbuka.

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 4

(1) BLUD RSUD berkewajiban menyediakan alokasi dana untuk remunerasi pegawai rumah sakit yang dianggarkan melalui anggaran rumah sakit yang tercantum dalam rencana bisnis anggaran (RBA).

(2) BLUD RSUD berkewajiban menyediakan investasi untuk pengembangan pelayanan.

(3) Setiap pegawai BLUD yang menghasilkan jasa pelayanan berkewajiban memberikan kontribusi ke pos remunerasi, dan

(4) Setiap pegawai BLUD yang memangku jabatan berkewajiban untuk menyusun *Strategic action plan* yang dilengkapi dengan indikator, target / standar dan sistem akuntabilitas.

Pasal 5

Setiap pegawai BLUD berhak mendapat remunerasi

BAB IV
KELOMPOK PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 6

Kelompok pusat pendapatan atau *revenue center* terdiri
a. Instalasi Gawat Darurat;
b. Instalasi Rawat Jalan;
c. Instalasi Rawat Inap;
d. *Intensive Care Unit/Neonatal Intensive Cardiac Unit*;
e. Instalasi Bedah Sentral;
f. Instalasi Farmasi;
g. Instalasi Radiologi ;
h. Instalasi Laboratorium;
i. Instalasi CSSD;

j. Instalasi Gizi;
k. Instalasi Rehabilitasi Medik
l. Ruang jenazah;
m. Ambulance;
n. Pembakaran sampah medis
o. Pelayanan Biaya Pendidikan dan Penelitian; dan
p. Pendapatan lainnya yang sah.

Pasal 7

Kelompok pusat pembiayaan atau *cost center* adalah
a. Direktur;
b. Dewan Pengawas;
c. Ketua Komite Medik/Keperawatan;
d. Kepala Bagian/Bidang;
e. Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala ruang; dan
f. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;
g. Unit Promosi Kesehatan Rumah Sakit ;

BAB V
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 8

(1) Gaji dan tunjangan pegawai BLUD bersumber dari Pemerintah dan pendapatan layanan/operasional BLUD RSUD.

(2) Sumber biaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada :

a. pegawai BLUD yang berstatus pegawai negeri sipil dan Pegawai Kontrak Daerah yang bersumber dari Pemerintah;dan

b. pegawai BLUD yang berstatus non pegawai negeri sipil yang bersumber dari pendapatan layanan/operasional BLUD RSUD.

(3) Insentif jasa pelayanan pegawai BLUD bersumber dari komponen jasa medis dan jasa pelayanan dan keuntungan operasional BLUD RSUD.

BAB VI
GAJI, TUNJANGAN, HONORARIUM DAN
INSENTIF JASA PELAYANAN

Pasal 9

(1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD diberikan remunerasi berupa gaji, tunjangan, honorarium dan insentif jasa pelayanan.

(2) Besaran gaji pegawai non Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan keuangan BLUD RSUD yang berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang-undangan

tentang gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil.

(4) Gaji pemimpin BLUD ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor:

a. Ukuran dan jumlah asset yang dikelola BLUD,
b. tingkat pelayanan serta produktivitas;
c. Pertimbangan persamaannya dengan industry pelayanan sejenis;
d. Kemampuan pendapatan RSUD bersangkutan, dan
e. Kinerja operasional RSUD ditetapkan dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

(5) Gaji pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari gaji pemimpin BLUD.

(6) Kinerja operasional BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan oleh Bupati atas masukan Dewan Pengawas pada penilaian kinerja tahun sebelummya.

Pasal 10

(1) Remunerasi berupa honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas.

(2) Besaran honorarium dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :

a. honorarium ketua dewan pengawas sebesar 25% (Dua puluh lima persen) dari gaji Pemimpin BLUD;

b. honorarium anggota dewan pengawas sebesar 20% (Dua puluh persen) dari gaji Pemimpin BLUD; dan

c. honorarium Sekretaris Dewan Pengawas sebesar 5% (Lima persen) dari gaji Pemimpin BLUD.

Pasal 11

(1) BLUD RSUD dapat memberikan insentif jasa pelayanan untuk mendorong/memotivasi peningkatan kinerja pegawai dengan memperhatikan perolehan penerimaan pendapatan jasa layanan BLUD RSUD.

(2) Insentif jasa pelayanan sebagaimana disebut dalam ayat (1) diatas diberikan maksimal 44% (empat puluh empat persen) dari jumlah pendapatan layanan/operasional BLUD RSUD.

(3) Insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dijadikan 100% (seratus persen) dibagi sesuai dengan jenis jasa pelayanan :

a. Jasa pelayanan Langsung 90 % (sembilan puluh persen);
b. Jasa Pelayanan Tidak Langsung/Jasa Manajemen Pengelola BLUD 10 % (sepuluh persen).

(4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dijadikan 100 % (seratus persen) dan didistribusikan seluruhnya kepada pegawai BLUD, dengan rincian sebagai berikut:

a. Jasa medis dokter : 50%
b. Jasa Paramedis/Penunjang : 40%
c. Jasa Pegawai Administrasi : 10%

(5) Pembagian insentif jasa pelayanan yang diberikan kepada masing-masing kelompok profesi, instalasi, unit dan individu selanjutnya diatur berdasarkan sistem pembagian jasa pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan BLUD.

(6) Sistem pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan atas indikator penilaian:
a. Hasil/capaian kinerja;
b. Pengalaman dan masa kerja;
c. Ketrampilam, ilmu pengetahuan dan perilaku;
d. Resiko kerja;
e. Tingkat kegawatdaruratan; dan
f. Jabatan yang disandang.

BAB VII
KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 12

(1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD wajib mematuhi segala ketentuan yang berkaitan dengan system remunerasi dan pengelolaan keuangan BLUD.

(2) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD dilarang membebankan biaya kepada BLUD untuk kepentingan pribadi atau kegiatan yang tidak berkaitan dengan tugasnya sebagai pegawai BLUD.

(3) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

(1) Insentif Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a tidak dapat diberikan kepada :

a. Pegawai yang mengambil cuti besar, cuti bersalin, cuti di luar tanggungan negara, tugas belajar; dan

b. Pegawai yang menjalani orientasi.

(2) Insentif Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a dapat dipotong apabila :

a. terbukti mencuri dipotong sebesar 50% (lima puluh persen);
b. membocorkan rahasia rumah sakit kepada pihak luar dipotong sebesar 50% (lima puluh persen);
c. terbukti menggunakan narkoba, mabuk pada saat kerja dipotong 100% (seratus persen);
d. berkelahi keduanya dipotong 50% (lima puluh persen);

e. tertangkap sedang merokok di lingkungan rumah sakit dipotong 10% (sepuluh persen).

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkan keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal Januari 2014

BUPATI ACEH SELATAN,

T. SAMA INDRA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

HARMAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2014 NOMOR .....